JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK (STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN KOTA)

[1]Rastra Heba Metosa*, [2]M. Rizal Bagaskoro

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
Osametosa@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan pelindungan maksimal terhadap hak asasi anak dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk ancaman kejahatan di lingkungan satuan pendidikan formal. Penyidik Kepolisian memegang peranan yang sangat sentral dan strategis dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik melalui mekanisme penyidikan yang profesional, penerapan upaya hukum yang objektif, serta memberikan pelindungan khusus bagi korban anak agar terhindar dari dampak trauma psikologis yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota dalam mengungkap kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh seorang guru berinisial H.R., sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan teknis maupun sosiologis yang dihadapi di lapangan beserta langkah-langkah solutif yang ditempuh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, di mana data primer dihimpun secara langsung melalui kegiatan wawancara mendalam dan observasi di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan mulai dari penerimaan laporan, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah, hingga pelaksanaan upaya paksa telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala utama yang dihadapi meliputi perbedaan keterangan antara tersangka dan korban serta hilangnya jejak digital, yang kemudian diatasi melalui optimalisasi visum et repertum, pemeriksaan psikologi forensik, dan pemulihan data siber demi menjamin tercapainya rasa keadilan bagi korban serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Anak, Penanganan Tindak Pidana, Penyidik Kepolisian, Tenaga Pendidik.

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by the rule of law, has a constitutional obligation to provide maximum protection for children's human rights against all forms of sexual violence, including the threat of crimes within formal educational units. Police investigators play a very central and strategic role in handling criminal offenses of sexual intercourse committed by educational personnel through professional investigation mechanisms, objective application of legal measures, and providing special protection for child victims to avoid prolonged psychological trauma. This research aims to analyze the implementation of duties and authorities of investigators at the Pekalongan City Resort Police in uncovering child sexual intercourse cases committed by a teacher with the initials H.R., as well as identifying various technical and sociological obstacles faced in the field along with solution-oriented steps taken. The approach used in this research is empirical juridical with a descriptive analytical specification, where primary data were gathered directly through in-depth interviews and observations within the jurisdiction of the Pekalongan City Resort Police. The results indicate that the investigation process ranging from the receipt of reports, designation of suspects based on lawful evidence, to the execution of coercive measures has been carried out in accordance with applicable statutory regulations. The main obstacles encountered include conflicting statements between the suspect and the victim as well as the loss of digital traces, which were subsequently resolved through the optimization of medical examinations, forensic psychological assessments, and cyber data recovery to ensure the achievement of a sense of justice for the victim and legal certainty.

Keywords: Child, Criminal Case Handling, Educational Personnel, Police Investigators.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa menempatkan kewajiban memberikan pelindungan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk dalam hal menjamin terpenuhinya hak asasi anak. Setiap anak diposisikan sebagai tunas bangsa serta generasi penerus cita-cita perjuangan nasional yang memiliki karakteristik serta sifat khusus yang menuntut adanya perhatian serta pelindungan hukum secara komprehensif. Berbagai bentuk perlakuan diskriminatif, kekejaman, penelantaran, ataupun kekerasan fisik dan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan harus ditindak secara tegas oleh negara. Komitmen yuridis tersebut termuat secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus ini menjadi instrumen vital guna menyelamatkan masa depan anak dari ancaman kejahatan asusila yang kian memprihatinkan di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini.

Lingkungan pendidikan formal yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk menimba ilmu pengetahuan dan membangun kepribadian luhur terkadang justru

tercoreng oleh tindakan kejahatan asusila. Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap peserta didik terbebas dari segala ancaman kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk oleh tenaga pendidik. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menjamin hak anak untuk mendapatkan pelindungan di satuan pendidikan dari berbagai tindak kekerasan. Kenyataannya, oknum tenaga pendidik yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung bagi para siswanya justru kerap menyalahgunakan posisi serta otoritas mereka demi memuluskan niat melakukan kejahatan seksual. Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi moral yang memerlukan perhatian serius serta penegakan hukum yang tidak kenal kompromi dari aparat berwenang.

Tenaga pendidik memegang peran yang sangat strategis dalam proses transfer ilmu dan pembentukan karakter moral peserta didik di sekolah. Penyalahgunaan relasi kuasa antara seorang guru dan murid sering kali dimanfaatkan sebagai modus operandi dalam melakukan tindak pidana persetubuhan di bawah ancaman psikologis maupun intimidasi. Dampak buruk yang dirasakan oleh korban anak tidak hanya sebatas luka fisik, melainkan kerusakan mental dan hilangnya kepercayaan terhadap figur otoritas di sekitarnya. Upaya pencegahan serta penindakan represif berupa penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mengembalikan rasa keadilan bagi korban. Negara melalui institusi penegak hukum dituntut hadir secara nyata untuk memberantas segala bentuk kejahatan seksual yang merusak tatanan moral kehidupan bangsa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban fungsi utama sebagai alat negara yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara adil. Tugas pokok tersebut mencakup pemberian pelindungan, pengayoman, dan pelayanan prima kepada masyarakat dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Landasan operasional institusi kepolisian tersebut diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks pengungkapan perkara pidana, penyidik kepolisian memegang posisi sentral dan kunci utama untuk mengumpulkan berbagai alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Profesionalisme dan integritas penyidik menjadi penentu utama keberhasilan penanganan kasus persetubuhan anak yang melibatkan oknum tenaga pendidik.

Penyidik merupakan pejabat kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti yang sah tersebut dikumpulkan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Proses penanganan perkara persetubuhan anak menuntut pendekatan khusus yang sangat berhati-hati mengingat kondisi psikologis korban yang masih rentan dan di bawah umur. Keberadaan unit pelayanan khusus perempuan dan anak di lingkungan kepolisian menjadi garda terdepan yang harus mampu bekerja secara cepat, cermat, dan humanis. Prosedur hukum acara pidana harus ditegakkan secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan.

Pelaksanaan tugas operasional di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai macam kendala yang bersifat teknis maupun nonteknis bagi para penyidik. Hambatan tersebut dapat berupa minimnya saksi yang melihat langsung kejadian perkara atau adanya

tekanan psikologis serta ancaman dari pelaku terhadap korban. Adanya relasi kuasa yang timpang antara guru dan murid membuat korban sering kali merasa ketakutan untuk melaporkan perbuatan asusila yang dialaminya kepada orang tua maupun aparat. Penyidik dituntut memiliki kompetensi profesional serta integritas moral yang tinggi agar proses penegakan hukum tetap berjalan objektif di tengah tekanan sosial. Dukungan sarana prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung krusial bagi penyidik dalam menjalankan wewenang penegakan hukum secara optimal.

Penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus selalu mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban kejahatan seksual. Hak-hak korban wajib dilindungi secara ketat selama proses pemeriksaan berlangsung guna mencegah terjadinya trauma sekunder yang berkepanjangan. Keadilan substantif bagi korban tidak hanya dicapai melalui penjatuhan hukuman berat kepada pelaku, melainkan melalui pemulihan hak-hak dasarnya yang telah dirampas. Sinergi lintas sektoral antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan tenaga medis sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan komprehensif kepada korban. Penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan akan mampu menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap etika profesi keguruan dan norma hukum positif. Pelaku yang seharusnya mendidik dan melindungi justru memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan asusila yang merusak moralitas generasi muda secara sistemik. Penanganan perkara ini membutuhkan ketelitian ekstra dari penyidik dalam merumuskan berkas perkara agar seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Penerapan sanksi pidana yang maksimal diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi instrumen pelindungan hukum bagi anak-anak lain di lingkungan sekolah. Kehadiran negara melalui instrumen kepolisian merupakan harapan terakhir masyarakat dalam memberantas tuntas kejahatan seksual terhadap anak.

Penyidik kepolisian di tingkat resor memikul tanggung jawab operasional yang besar dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait kejahatan asusila. Kepolisian Resor Pekalongan Kota sebagai salah satu satuan wilayah hukum aktif menangani berbagai laporan kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Dinamika kriminalitas di wilayah Pekalongan menuntut jajaran penyidik untuk selalu bersikap responsif dan proaktif terhadap setiap pengaduan yang masuk. Proses penyidikan di tingkat resor ini menjadi fondasi awal yang sangat menentukan kelancaran proses penuntutan di kejaksaan dan persidangan di pengadilan negeri. Keberhasilan pengungkapan kasus asusila di wilayah hukum tersebut akan memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.

Ketentuan hukum materiil mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur secara khusus dengan ancaman sanksi pidana yang sangat berat. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama. Adanya unsur pemberatan pidana bagi pelaku yang berlatar belakang sebagai tenaga pendidik menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam melindungi anak. Penyidik harus mampu mengubungkan seluruh fakta hukum yang ditemukan dengan pasal-pasal yang relevan guna menjamin tercapainya kepastian hukum. Pembuktian yang

didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti ilmiah menjadi prioritas utama dalam proses penyidikan.

Identitas lengkap baik pelaku maupun korban dalam perkara pidana anak wajib dirahasiakan demi melindungi hak privasi dan martabat korban. Penggunaan inisial dalam laporan resmi maupun karya ilmiah merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan guna menghindari stigma negatif di masyarakat. Peran penyidik tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek yuridis formal semata, tetapi juga mencakup kepekaan sosiologis dalam memandang suatu permasalahan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penyidik kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menangani kasus persetubuhan anak oleh guru. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penyidikan di masa depan.

Kasus nyata yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota melibatkan seorang oknum guru berinisial H.R. sebagai tersangka. Perbuatan tercela tersebut dilakukan terhadap korban yang merupakan anak didik di sekolahnya sendiri yang saat kejadian masih berusia lima belas tahun berinisial D.A.A.. Kejadian pertama berlangsung pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di salah satu kamar hotel dengan modus tipu muslihat. Tersangka membujuk korban dengan dalih ingin membantu menyelesaikan masalah video asusila korban yang telah tersebar, namun justru memaksa korban melakukan persetubuhan di bawah ancaman. Perbuatan tersebut kemudian diulangi kembali oleh tersangka pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di tempat yang sama dengan menggunakan bentuk ancaman serupa.

Tindakan kriminal berlanjut ketika tersangka H.R. kembali melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 di lingkungan sekolah. Lokasi kejadian ketiga bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan tempat di mana tersangka bekerja sebagai tenaga pendidik. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/77/VI/2023/SPKT/POLRES PEKALONGAN KOTA/POLDA JATENG, penyidik langsung bergerak melakukan serangkaian tindakan pro-yustisia. Aparat kepolisian menyangkakan Pasal 81 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 jo Pasal 76D atau Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Latar belakang empiris dan yuridis inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji secara komprehensif mengenai peran penyidik kepolisian.

Kasus di Kepolisian Resor Pekalongan Kota yang melibatkan oknum guru terhadap muridnya ini sangat penting untuk diteliti secara mendalam. Peristiwa tersebut mencerminkan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa yang sangat fatal di lingkungan institusi pendidikan formal. Tindakan manipulatif dan ancaman berulang yang dilakukan oleh tersangka di dalam fasilitas sekolah menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses pembuktian hukum. Kondisi psikologis korban yang sangat rentan menuntut tingkat profesionalisme dan kehati-hatian ekstra dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas peran penyidik dalam membongkar kejahatan berbalut relasi kuasa.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam kenyataan praktis di tengah masyarakat. Pendekatan ini memadukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak oleh tenaga pendidik dengan data empiris yang diperoleh langsung melalui kegiatan wawancara dan observasi di lapangan. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan penyidik di Kepolisian Resor Pekalongan Kota, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, pengamatan langsung, serta wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menarik kesimpulan ilmiah.

C. PEMBAHASAN

a. Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik di Polres Pekalongan Kota

Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Pekalongan Kota dalam menangani kasus kejahatan asusila yang melibatkan tenaga pendidik diawali dengan tahap penerimaan laporan pengaduan masyarakat. Berdasarkan laporan resmi dari orang tua korban yang teregistrasi dengan nomor LP/B/77/VI/2023, aparat kepolisian langsung merespons secara cepat dan profesional. Tindakan awal tersebut merupakan bentuk implementasi kewajiban hukum kepolisian dalam melayani masyarakat yang mencari keadilan. Petugas segera mencatat identitas pelapor, mengamankan kronologi singkat kejadian, serta memberikan rasa aman kepada korban yang mengalami tekanan psikologis berat akibat perbuatan tersangka. Respon cepat pada tahap awal ini sangat krusial agar seluruh informasi awal dan petunjuk penting tidak hilang atau sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Tahap penyelidikan awal dilaksanakan oleh penyidik satuan reserse kriminal guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana. Petugas melakukan pengumpulan bahan keterangan awal dari pelapor dan saksi-saksi guna memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum perlindungan anak. Penyelidikan ini dilakukan secara cermat dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan identitas korban di bawah umur agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Tim penyidik mendatangi tempat kejadian perkara di lingkungan sekolah guna mengumpulkan petunjuk fisik yang dapat mendukung proses pembuktian selanjutnya. Koordinasi internal dilakukan secara intensif di antara jajaran penyidik guna merumuskan langkah taktis dalam membongkar modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut.

Penyidik kepolisian kemudian meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan formal setelah melalui mekanisme gelar perkara internal. Berdasarkan kecukupan alat bukti permulaan yang sah, penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan untuk memberikan landasan legalitas formal dalam melakukan

tindakan hukum lanjutan. Penetapan status tersangka terhadap oknum guru berinisial H.R. dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan korban, surat berupa hasil visum et repertum dari tenaga medis, serta barang bukti petunjuk elektronik. Proses penetapan tersangka ini dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun guna menjamin tegaknya supremasi hukum di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota.

Langkah penegakan hukum dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan resmi terhadap tersangka dan para saksi kunci guna dimintai keterangan di kantor kepolisian. Surat panggilan dilayangkan secara patut sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku agar pihak-pihak terkait dapat memenuhi kewajiban hukumnya. Tersangka H.R. diperiksa secara intensif oleh penyidik guna menggali keterangan mengenai motif dan rangkaian perbuatan persetubuhan yang telah dilakukannya terhadap korban. Selama proses pemeriksaan berlangsung, penyidik tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan memastikan hak-hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum terpenuhi dengan baik. Keterangan yang diperoleh dari tersangka kemudian disinkronkan dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi lain guna memperkuat konstruksi hukum berkas perkara.

Guna kepentingan kelancaran proses penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, penyidik mengambil tindakan paksa berupa penangkapan dan penahanan. Penahanan terhadap tersangka H.R. dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan barang bukti guna memperkuat pembuktian di persidangan. Seluruh rangkaian tindakan penyidikan tersebut dicatat secara tertib ke dalam berita acara pemeriksaan sebagai dokumentasi resmi pertanggungjawaban hukum. Berkas perkara yang telah disusun secara lengkap dan sempurna kemudian dilimpahkan kepada pihak penuntut umum di kejaksaan untuk proses penuntutan lebih lanjut di pengadilan.

b. Kendala dalam Menjalankan Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik di Polres Pekalongan Kota dan Solusinya

Pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Pekalongan Kota tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala yang bersifat teknis maupun sosiologis. Kendala utama yang sering dihadapi di lapangan adalah adanya perbedaan keterangan atau pengingkaran yang disampaikan oleh tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung. Tersangka H.R. kerap mencoba berkelit dan menyangkal beberapa perbuatan yang dituduhkan, sehingga menyulitkan penyidik dalam menggali pengakuan secara jujur. Selain itu, hambatan sosiologis berupa rasa takut dan tertutupnya pihak keluarga korban pada awal pelaporan akibat adanya kekhawatiran terhadap stigmatisasi sosial turut memperlambat proses pengumpulan keterangan. Faktor relasi kuasa antara guru dan murid juga membuat korban mengalami trauma psikologis mendalam yang berdampak pada kesulitan korban saat memberikan keterangan secara detail.

Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek teknis pembuktian, khususnya terkait potensi hilangnya jejak digital dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan modus operandi pelaku. Tersangka diduga sempat berupaya menghapus sebagian riwayat komunikasi elektronik yang ada pada gawai miliknya guna menghilangkan jejak hubungan terlarang dengan korban. Keterbatasan sarana prasarana laboratorium forensik digital di tingkat resor juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam memulihkan data-data elektronik yang telah dihapus tersebut. Di samping itu, prosedur penyitaan terhadap barang bukti tertentu terkadang memerlukan waktu dan birokrasi perizinan yang cukup panjang, serta belum tersedianya fasilitas ruang pemeriksaan khusus yang sepenuhnya ramah anak di lingkungan markas kepolisian.

Guna mengatasi berbagai hambatan dan kendala tersebut, penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota menerapkan langkah-langkah solutif yang berbasis pada pendekatan ilmiah dan profesional. Untuk menghadapi pengingkaran yang dilakukan oleh tersangka, penyidik tidak bergantung solely pada pengakuan pelaku, melainkan mengoptimalkan pembuktian berbasis ilmiah melalui hasil visum et repertum dan keterangan ahli psikologi forensik. Alat bukti petunjuk dan keterangan saksi-saksi dirangkai sedemikian rupa untuk membangun konstruksi hukum yang kuat dan tidak terbantahkan di persidangan. Pendekatan persuasif dan pendampingan psikologis intensif juga diberikan kepada korban anak bekerja sama dengan lembaga terkait guna memulihkan keberanian dan mental korban dalam memberikan keterangan.

Penyelesaian terhadap kendala teknis hilangnya jejak digital dilakukan dengan melibatkan bantuan satuan unit siber yang memiliki kapabilitas lebih tinggi dalam melakukan pemulihan data elektronik yang telah dihapus. Penyidik juga memaksimalkan kewenangan tindakan darurat dalam hal penyitaan barang bukti yang mendesak guna mengamankan alat kejahatan sebelum dipindahtangankan oleh pihak lain. Terkait keterbatasan fasilitas ruang pemeriksaan, penyidik mensiasatinya dengan menggunakan ruangan khusus yang didesain senyaman mungkin serta dilengkapi sistem perekaman elektronik untuk menghindari proses interogasi yang dapat menimbulkan trauma lanjutan bagi anak. Melalui serangkaian langkah solutif yang taktis dan terukur tersebut, penyidik berhasil mengatasi berbagai hambatan operasional sehingga penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak ini dapat diselesaikan secara tuntas dan profesional.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Kota dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik telah dilaksanakan secara profesional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan awal, penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, hingga pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka H.R.. Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan meliputi adanya penyangkalan dari tersangka, hambatan psikologis korban akibat relasi kuasa, serta tantangan teknis dalam pemulihan jejak digital. Kendala-kendala tersebut berhasil diatasi melalui solusi taktis berupa optimalisasi pembuktian ilmiah melalui visum et repertum, pemanfaatan keahlian psikologi forensik, pelibatan unit siber untuk pemulihan data, serta penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak guna melindungi hak-hak korban secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Abdul Rahman Saleh, "Konsep Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Implementasinya", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Surabaya, Vol. 10 No. 3, 2021.

Ahmad Fauzi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Persetubuhan di Luar Nikah", *Jurnal Al Ahkam*, Jakarta, Vol. 15 No. 2, 2020.

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Anis Mashdurohatun, Wa Ode Khatija Rasia, "Legal Protection of Children as Victims of Human Trafficking Based on Justice Value", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Semarang, Vol. 4 No. 2, 2017.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002.

Artini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Bambang Poernomo, *Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Bambang Waluyo, *Hukum Pembuktian dalam Penyidikan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986.

Buchari Alma, *Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2004.

Kelik Pramudya, *Pedoman Tugas Kepolisian*, Penerbit Buku Hukum, Jakarta, 2010.

Lestari Victoria Sinaga, *Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2021.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoretis Praktik*, Alumni, Bandung, 2018.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Mudzakkir, *Posisi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

narto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2015.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2018.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2015.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni Ahaem-Puteraebe, Jakarta, 2013.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyidikan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Siti Nurjanah dan Muhammad Rizal, "Perspektif Syariat Islam dalam Mengatur Hubungan Seksual Manusia", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Yogyakarta, Vol. 12 No. 1, 2019.

Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Muhammad Sholeh, "Judge's Considerations Analysis toward Perpetrators of Criminal Acts of Sexual Violence to Underage Children in Demak District Court Reviewed with Law Number 35 Year 2014 about Children Protection", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Semarang, Vol. 4 No. 3, 2017.

Sutrisno, *Sosiologi Kepolisian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.